



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Dr. Soeparno Nomor 30, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53111
Telepon (0281) 625893, Faksimile (0281) 635327
Laman dinpermasdes.banyumaskab.go.id, pos-el dinpermasdes@banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 800.1 / 079 / 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
 - b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;

- d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
- e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

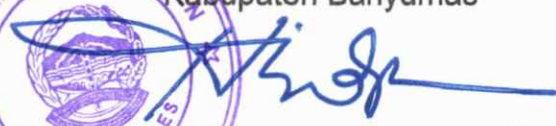
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Maret 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banyumas




Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kabupaten Banyumas
Nomor : 800.1 / 079 / 2026
Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas	Pengarah	
2	Sekretaris Dinas	Ketua	
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	Perencana Ahli Muda	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
5	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	Widi Jatmiko, S.Sos
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Penataan Desa dan Pemerintahan Desa	Anggota	Firdauzha Afifah Mega Mulyani, S.Sos
7	Penata Layanan Operasional Bidang Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa	Anggota	Tri Rahmawati, SE
8	Penata Layanan Operasional Bidang Kerjasama Desa dan Ekonomi Desa	Anggota	Kukuh Kurniawan Nurseno, SH
9	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	Ferika Ihtiar Cahyaninrum, A.Md
10	Operator Layanan Operasional	Anggota	Hamzah Choirul Umam
11	Operator Layanan Operasional	Admin Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Doni Kurniawan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banyumas



Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si